

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laki-laki dan wanita sebagai makhluk hidup sudah sewajarnya memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual agar dapat melanjutkan silsilah gennya. Namun, hasrat tersebut tidak boleh begitu saja dilakukan karena laki-laki dan wanita merupakan makhluk yang memiliki akal serta pikiran untuk mengenal dan menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat. Senada dengan Ridawati yang menyebutkan secara filosofis, hakikat kodrat dan martabat manusia merupakan kesatuan integral dari segi-segi:¹

1. Manusia sebagai makhluk pribadi (*individual being*);
2. Manusia sebagai makhluk sosial (*social being*);
3. Manusia sebagai makhluk susila (*moral being*)

Ketiga esensi tersebut merupakan potensi-potensi dan kesadaran yang integral yang dimiliki oleh setiap manusia serta menentukan martabat dan kepribadiannya. Setiap individu yang merealisasikan potensi-potensi tersebut secara optimal niscaya keseimbangan dapat tercapai seutuhnya.² Kenyataannya, banyak manusia-manusia yang tidak mengindahkan dirinya sebagai manusia susila, hal ini dapat dilihat dengan begitu maraknya

¹ Ridawati, *Tafaqquh Fiddin dan Implementasinya pada Pondok Pesantren di Jawa Barat*, PT Indragiri Dot Com, Tembilahan, 2020 h. 60.

² Darwis dan Hikmawati Mas'ud, *Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Sosioantropologi*, CV Sah Media, Jakarta, 2017, h. 143.

kasus perkosaan yang terjadi selama ini. Secara definisi, perkosaan³ atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *rape* berasal dari bahasa Latin yaitu *rapere* yang memiliki arti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Tindakan perkosaan yang dilakukan pada zaman dahulu selain untuk melampiaskan nafsu laki-laki juga sering dilakukan untuk mendapatkan seorang istri.⁴

Idrus sebagai ahli Psikologi sebagaimana dikutip oleh Vilita dan Yana Suryana mendefinisikan perkosaan sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual, yang dalam bentuknya tidak selalu persetujuan melainkan segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin seperti oral seks, perusakan alat kelamin perempuan dengan benda tertentu, ataupun anal seks (sodomi).⁵

Pengaturan terkait perkosaan di Indonesia saat ini hanya dapat dilihat dalam KUHP yang mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

Pasal 285 KUHP

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring menyebutkan bahwa perkosa atau memerkosa adalah: 1 menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol: ~ negeri orang; laki-laki bejat itu telah ~ gadis di bawah umur; 2 melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan: tindakan itu dianggapnya ~ hukum yang berlaku; negara itu dicap sebagai negara yang ~ hak asasi manusia; sedangkan perkosaan atau pemerkosaan merupakan proses, perbuatan, cara memerkosa; 2 ki pelanggaran dengan kekerasan. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 13.10 WIB.

⁴ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Galuh Yustisi*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 128.

⁵ Vilita Bilkana Bernadethe dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 42. Bandingkan: Yessi Harnani, dkk menyebutkan perkosaan merupakan setiap tindakan laki-laki memasukkan penis, jari, atau alat lain ke dalam vagina wanita tanpa persetujuannya. Yessi Harnani, Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 106.

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Menurut pandangan Islam, perkosaan merupakan perbuatan keji karena adanya paksaan kepada korban dengan kekerasan. Islam hakikatnya tidak mengenal istilah pemerkosaan, tetapi mengenal zina. Konsep pidana fikih (*al-Hudud*) menggolongkan pemerkosaan sebagai tindak pidana kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati, tetapi pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan.⁶

Al-Quran membahas mengenai korban perkosaan dalam beberapa ayat seperti QS. al-An'aam [6]: 145 yang dijadikan *hujah* oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala. Wanita tersebut melakukannya demi mendapat air minum karena ia sangat kehausan. Ayat lain yang menjelaskan tentang perkosaan adalah QS. Al-Baqarah [2]: 173 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

1. QS. Al-Baqarah [2]: 173

⁶ Selviyanti Kaawoan, "Pemukosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam", *Jurnal Irfani*, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 129.

⁷ Bandingkan: Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, dan Ali As'ad, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal AHKAM*, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 57 dan Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 106-107.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ
 وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

١٧٣

Terjemahan: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi *barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

2. QS. Al-An'aam [6]: 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ
 يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
 لَحْمَ خَيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
 بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ - ١٤٥

Terjemahan: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. *Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Perkosaan hakikatnya tidak hanya terjadi pada perempuan-perempuan yang normal, tetapi kenyataannya juga dialami oleh wanita

down syndrome.⁸ Menurut Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, bentuk kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas didominasi dengan adanya kekerasan seksual sebesar 64 %. Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas banyak terjadi pada jenis disabilitas grahita dan intelektual (termasuk *down syndrome*) sebanyak 53 orang, disabilitas wicara 12 orang, disabilitas runtu dan wicara sebanyak 7 orang, disabilitas runtu 6 orang, disabilitas netra 5 orang, disabilitas psikososial sebanyak 3 orang, disabilitas fisik 2 orang dan perempuan dengan bibir sumbing 1 orang yang dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:⁹



Gambar 1

Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019

⁸ *Down Syndrome* termasuk dalam kategori penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

⁹ Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019, h. 25-28.

Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas terdapat berbagai jenis kekerasan, namun yang paling mendominasi adalah adanya kasus perkosaan 35 kasus, persetubuhan 10 kasus, pencabulan 9 kasus, pelecehan seksual 2 kasus, dan percobaan perkosaan 1 kasus.¹⁰ Salah satu kasus perkosaan yang menimpa penyandang disabilitas *down syndrome* terdapat di Kota Temanggung dengan Laporan Polisi No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BJN. Laporan tersebut diuraikan secara singkat mengenai kronologi perkosaan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 10.00 WIB telah terjadi tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan pelaku diluar perkawinan yang sah, yang dilakukan oleh pelaku/ terlapor SLAMET RIYANTO alias BAGOONG terhadap korban WAHYUNINGSIH di dalam rumah pelaku/ terlapor yang beralamat di Dsn. Selosabrang I RT 04/ RW 01, Ds. Selosabrang, Kec. Bejen, Kab. Temanggung. Atas kejadian tersebut korban merasa dilecehkan dan merasakan kesakitan dibagian kemaluannya, sehingga mengadu kepada orang tua korban. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bejen Kota Temanggung guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Kekerasan seksual terutama perkosaan menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan dengan disabilitas, namun kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum karena masih lemahnya aturan hukum, dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan, serta minimnya pemahaman tentang kedisabilitas di kalangan aparat penegak

¹⁰ *Ibid.*

hukum dan pemerintah. Beberapa lembaga layanan¹¹ melaporkan bahwa seringkali kasus-kasus terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi dan keterangan saksi korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Padahal negara sebagai pengayom berkewajiban untuk perlindungan¹² bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diketahui bersama menyebutkan bahwa penyandang dsabilitas termasuk pula dalam hal ini *down syndrome* memiliki hak mendapatkan kedailan serta perlindungan hukum dalam hal:

1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Diakui sebagai subjek hukum;
3. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
6. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
9. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Masih kurangnya perlindungan bagi penyandang *down syndrome* sebagai korban perkosaan kiranya perlu dilakukan pembaruan hukum.

¹¹ Lembaga-lembaga layanan menurut Komnas Perempuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, lembaga Pemerintah, Kepolisian, dan Pengadilan yang meliputi Badan Peradilan Agama, Pengadilan Negeri, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan milik Kementerian SOSial, Rumah Sakit, Pusat Layanan Terpadu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; *kedua*, Organisasi Masyarakat Sipil/ Lembaga Swadaya Masyarakat dan *Woman Crisis Center*.

¹² Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Lihat: Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring memberikan definisi Pembaharuan sebagai 1. suatu proses, cara, perbuatan membarui: sudah banyak dibahas mengenai - cara berpikir masyarakat; 2. proses mengembangkan kebudayaan, terutama dalam lapangan teknologi dan ekonomi;- sosial Pol gerakan umum atau hasil khusus untuk menghapuskan kesalahan fungsi sistem sosial atau bagiannya.¹³ Adi Sulistiyono menyebutkan, ‘Pembaharuan hukum’ mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.¹⁴

Barda Nawawi Arief mengemukakan, pembaharuan hukum pidana merupakan ide dasar yang sangat penting karena di dalamnya ada upaya membangun atau melakukan pembaharuan hukum (khususnya *penal reform*). *Penal reform* pada hakikatnya adalah membangun atau memperharui pokok-pokok pemikiran atau konsep atau ide dasarnya, bukan hanya sekedar memperbaharui atau mengganti perumusan pasa (Undang-undang) secara tekstual.¹⁵

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka akan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Tesis berjudul:

“KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN PENDERITA DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) DALAM PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM”.

¹³ <https://kbbi.web.id/baru>, diakses pada 16 Januari 2021, Pukul 14.07 WIB.

¹⁴ Adi Sulistiyono, “Pembaharuan Hukum Yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2015, h. 676.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, guna menghindari keluarnya pembahasan tesis ini dari pokok permasalahan yang telah diungkapkan di atas serta agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis demi menemukan solusi permasalahan, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang akan di bahas. Beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan berkaitan dengan judul Tesis yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas

(*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, manfaat tersebut dapat berupa:

1. Secara teoretis

Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam pemenuhan keadilan dan kepastian hukum.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan perlindungan hukum ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan *down syndrome*, dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistematis diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan perlindungan hukum yang benar-benar dapat memenuhi

perlindungan dan kepastian bagi korban perkosaan *down syndrome* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang terdiri dari dua kata memiliki arti masing-masing. Kata Kerangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring didefinisikan sebagai garis besar; rancangan; acuan 1 sistem dari prinsip dasar, konsep.¹⁶ Konseptual sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut: berhubungan dengan (berciri seperti) konsep.¹⁷ Dickson Adom, dkk mendefinisikan Kerangka konseptual sebagai struktur yang diyakini peneliti untuk dapat menjelaskan perkembangan alami fenomena yang akan dipelajari terkait dengan konsep, penelitian empiris dan teori penting yang digunakan dalam mempromosikan dan mensistematisasikan pengetahuan yang dianut oleh peneliti. Mereka juga menyebutkan bahwa kerangka konseptual menyajikan cara terintegrasi untuk melihat masalah yang diteliti.¹⁸ Kerangka Konseptual dalam penelitian ini akan diuraikan melalui istilah yang digunakan dalam perumusan judul penelitian yaitu Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Down Syndrome*) Dalam Pemenuhan Keadilan Dan Kepastian Hukum.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁶ <https://kbbi.web.id/kerangka>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 12.28 WIB.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/konseptual>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 12.28 WIB.

¹⁸ Dickson Adom, Emad Kamil Hussein, dan Joe Adu Agyem, "Theoretical And Conceptual Framework: Mandatory Ingredients Of A Quality Research", *International Journal Of Scientific Research*, Vol. 7, Issue 1, 2018, h. 7.

1. Kebijakan:

Kebijakan merupakan kata dari kata dasar bijak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring kebijakan sendiri diartikan dengan kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.¹⁹

2. Perlindungan Hukum:

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari unsur sebuah negara hukum. Perlindungan hukum dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk hukum untuk mengatur warga negaranya. Lazim bahwa suatu negara perlu adanya timbal balik dari warga negaranya untuk melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain.²⁰

3. Perkosaan dan Korban Perkosaan:

Gary Lowell menyebutkan perkosaan sebagai hubungan seksual atau hubungan seksual yang tidak wajar oleh seseorang dengan orang lain yang dipaksa untuk tunduk secara paksa dan bertentangan dengan keinginannya atau dengan ancaman cedera

¹⁹ <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

²⁰ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Bantul, 2019, h. 97.

tubuh.²¹ Definisi dari korban sendiri dapat dilihat dari dua undang-undang, yaitu: *pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²²; *kedua*, Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang menyebutkan Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.²³ Korban perkosaan dapat dikatakan sepanjang hidupnya dihantui terkait aib, depresi, serta penderitaan.²⁴

4. *Down Syndrome*:

Down Syndrome yang dalam bahasa Indonesia disebut Sindrom Down merupakan kelainan *genetic trisomy*, dimana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Kromosom ekstra tersebut menyebabkan jumlah protein tertentu juga berlebih sehingga mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang telah tertata sebelumnya.²⁵

²¹ Terjemahan bebas: “Rape is defined as “[s]exual intercourse or unnatural sexual intercourse by a person with another person who is compelled to submit by force and against his will or by threat of bodily injury.” Gary Lowell, “A Review of Rape Statistics, Theories, and Policy”, *Undergraduate Review*, Vol. 6, Issue 1, 2010, h. 158.

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²³ Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

²⁴ Fokky Fuad Wistaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 92.

²⁵ Irwanto, *A-Z Sindrom Down*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 1.

Penderita Sindrom Down di Indonesia sendiri dilindungi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf b yaitu:

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

5. Keadilan dan Kepastian Hukum:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil: dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya; Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat; ~ sosial kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya²⁶, sedangkan kepastian adalah perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; ~ hukum perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁷

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang menyamaratakan, keadilan bersifat individual yang harus diperhatikan.²⁸ Keadilan dan kepastian hukum

²⁶ <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 8 Juni 2021 pukul 08.15 WIB.

²⁷ <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada 8 Juni 2021 pukul 08.15 WIB.

²⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105.

meskipun berbeda tetapi merupakan hal yang saling berkaitan. Kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun tanpa memandang status. Hukum tanpa nilai keadilan kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka merupakan garis besar atau rancangan, sedangkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah: 1 pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; 2 penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi: -- tentang kejadian bumi; -- tentang pembentukan negara; 3 asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan: -- mengendarai mobil; -- karang-mengarang; -- hitung dagang; 4 pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu: -- nya memang mudah, tetapi praktiknya sukar.³⁰ Secara definisi, kerangka teoretis adalah suatu model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyurun teori atau menghubungkan secara logis faktor-faktor yang dianggap penting untuk

²⁹ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 176.

³⁰ <https://kbbi.web.id/kerangka> dan <https://kbbi.web.id/teori>, diakses pada 25 Januari 2021 pukul 19.15 WIB.

masalah.³¹ Teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terdapat pada penulisan tesis ini meliputi:

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengungkapkan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara pengalokasian sebuah kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingannya tersebut dengan cara terukur, yang artinya ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan inilah disebut sebagai hak.³² Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³

Perlindungan yang diberikan oleh hukum atas kepentingan-kepentingan tersebut tidak terbatas pada manusia yang masih hidup, tetapi juga menjangkau bayi yang masih ada dalam kandungan

³¹ Dapat dikatakan pula bahwa hakikatnya kerangka teoretis memberikan dasar konseptual bagi penelitian dan mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap situasi masalah apapun dengan langkah-langkah: 1) Pengkajian teori ilmiah yang akan digunakan, 2) Pembahasan mengenai penelitian lain yang relevan, 3) penyusunan kerangka berfikir menggunakan premis-premis, dan 4) Perumusan Hipotesis. M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research Research and Development*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, Kolaka, 2020, h. 99-100.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 53.

³³ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum*, Pustaka Abadi, Jember, 2019, h. 38.

ibunya. Hukum juga tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan orang (badan hukum).³⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Perlindungan hukum secara filosofis bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁵ Teori kepastian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch mengemukakan 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *pertama*, hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif itu adalah undang-undang; *kedua*, hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan; *ketiga*, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan; *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.³⁶

Keempat pandangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*h. 69.

³⁵ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, h. 219-220.

³⁶ Gustav Radburch dalam Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 51.

kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasar pendapatnya, hukum positif mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif kurang adil.³⁷

G. Metode Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan pemikiran kritis meliputi pemberian definisi atau redefinisi terkait problem serta membuat formulasi hipotesis atau mengadakan suatu uji coba dengan hati-hati untuk memperoleh kesimpulan dapat dimaknai sebagai sebuah penelitian.³⁸ Metode penelitian sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Sebuah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis dengan mengadopsi berbagai langkah secara logis. Metodologi membantu untuk memahami tidak hanya produk penyelidikan ilmiah tetapi juga proses itu sendiri. Metodologi Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode, menyoroti keterbatasan dan sumber daya mereka, mengklarifikasi keterbatasan dan sumber daya mereka, memperjelas pengandaian dan konsekuensinya, menghubungkan potensi mereka dengan zona senja di 'batas pengetahuan'.³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 52.

³⁸ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian*, Absolute Media, Bantul, 2020, h. 3.

³⁹ Terjemahan bebas: "Research Methodology is science of studying how research is done scientifically. A way to systematically solve the research problem by logically adopting various steps. Methodology helps to understand not only the products of scientific inquiry but the process itself. Research Methodology aims to describe and analyze methods, throw light on

Metode penelitian pada tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif⁴⁰ dengan mengkaji mengenai Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan sebagaimana dituliskan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring adalah proses, cara, penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah.⁴¹ Penulis menggunakan beberapa pendekatan terkait pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.

2. Spesifikasi Penelitian

Tesis ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat⁴², sedangkan analitis berarti mengadakan analisis terhadap bahan hukum, yaitu melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas sebuah makna yang

their limitations and resources, clarify their limitations and resources, clarify their presuppositions and consequences, relate their potentialities to the twilight zone at the 'frontiers of knowledge'." Mimansha Patel dan Nitin Patel, "Exploring Research Methodology: Review Article", *International Journal of Research & Review*, Vol.6, Issue 3, 2019, h. 48.

⁴⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner yang dapat pula disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 86.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/dekat>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

⁴² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, 2019, h. 33.

terkandung dalam istilah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, serta terkait penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hakim.⁴³

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum yuridis normatif selalu menitikberatkan pada sumber dan jenis data sekunder. Sesuai dengan artinya, sekunder berarti berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua (tidak utama).⁴⁴ Menurut Melissa P. Johnston, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan utama lainnya. Pemanfaatan data yang ada ini memberikan pilihan yang layak bagi para peneliti yang mungkin memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas.⁴⁵ Sumber data sekunder dapat dikatakan pula sebagai pengumpulan data arsip, simulasi, analisis isi, studi peristiwa, dan meta-analisis.⁴⁶ Data yang dibutuhkan pada metode pendekatan yuridis normatif adalah data sekunder yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Moeljatno, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

⁴³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, h. 138.

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/sekunder>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

⁴⁵ Melissa P. Johnston, "Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come", *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, Vol. 3, No.-, 2014, h. 619.

⁴⁶ Linda D. Lowry, "Bridging the Business Data Divide: Insights into Primary and Secondary Data Use by Business Researchers", *IASSIST Quarterly*, Vol. 39, No. 2, 2015, h. 16.

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, jurnal ilmiah, serta aturan di negara-negara lain mengenai Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan kamus lainnya yang relevan.⁴⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia untuk menerjemahkan kata-kata sulit dalam Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data-data dalam penyusunan tesis ini dilakukan melalui metode *library research* atau studi kepustakaan sesuai dengan pendekatan yuridis normatif yaitu serangkaian kegiatan yang

⁴⁷ M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 18.

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁸ Data tersebut dapat diperoleh dari peraturan, kasus, maupun literatur-literatur terkait dengan Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Dawn Sindrom*) dalam Pemenuhan Keadilan dan Kepastian Hukum.

5. Teknik analisa data

Analisa data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama-tama membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan menghilangkan duplikasi-duplikasi yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁹ Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, menggambarkan serta mengkonstruksi secara komprehensif Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum.

⁴⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, h. 3.

⁴⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, h. 76.

H. Sistematika Penulisan Tesis

penulisan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun secara sistematis dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah terkait dengan kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan *down syndrome* dalam konstruksi pembaharuan hukum dengan dua rumusan masalah yaitu; *pertama*, Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum? dan *kedua*, Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum?. Bagian pendahuluan juga memuat mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tesis selain berisi mengenai latar belakang dan rumusan masalah.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berkisar pada kajian pustaka yang merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum melalui pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Kajian pustaka berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang dalam sub bab nya mengemukakan bahasan terkait permasalahan berdasarkan kajian keislaman.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan, pada Bab ini peneliti akan memparkan kronologi permasalahan sebagai gambaran umum terkait kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan *down syndrome* dalam konstruksi pembaharuan hukum yang diangkat oleh peneliti dan peneliti mencoba menganalisis dengan menggunakan kerangka teoritik dan kajian pustaka yang ada pada BAB I dan BAB II.

Bab IV Penutup

Bab terakhir dari Tesis ini yaitu Bab IV tentang Penutup, merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan intisari dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Bab terakhir juga akan diberikan saran yang dipandang relevan terkait kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan *down syndrome* dalam konstruksi pembaharuan hukum.

